



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

Nama : Indah Permata Sari;  
Umur : 29 Tahun;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sangatta, 25 Juni 1992;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Jl. Gg. Kumala RT. 007 Singa Gembara  
Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini Pemohon memberikan Kuasa kepada Abdul Karim, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Law Officer Abdul Karim & Rekan yang berkantor di Jalan H.Abdulah Gg. Pipos, Sangatta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. No : 41/KA/Pdt/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 7 Februari 2020 dengan Register Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Bapak dan ibu pada Akta Kelahiran Anak dan KK Pemohon yang kesemuanya di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Hal 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Sgt



2. Bahwa dikarenakan kelalaian Pemohon sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan yaitu :
  - Penulisan nama Bapak dan Ibu pada Akta Kelahiran Anak dari Pemohon yang mana dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Bapak "H AZIS" dan nama Ibu "MURNI" sedang yang sebenarnya harus tertulis nama Bapak "MUHAMMAD RUSTAN" Ibu adalah "INDAH PERMATA SARI";
  - Penulisan nama Bapak dan Ibu pada Kartu Keluarga yang di terbitkan di Kutai Timur tanggal 28 April 2016 yang semula tertulis Nama Bapak H. AZIS dan Nama Ibu MURNI, sedang yang sebenarnya nama Bapak MUHAMMAD RUSTAN dan Nama Ibu INDAH PERMATA SARI;
3. Bahwa Pemohon menyadari akan pentingnya kesamaan identitas pada Akta Kelahiran dan KK apabila dikemudian hari diperlukan data yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran Anak dan KK Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;  
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, Pemohon mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama Bapak dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran. No : 6408-LT-26062013-0022 yang diterbitkan Pemerintah Kutai Timur tanggal 26 Juni 2013, yang semula tertulis nama Bapak "H. AZIS" dan Ibu "MURNI", "diperbaiki dan di ubah menjadi nama Bapak "MUHAMMAD RUSTAN" dan Nama Ibu "INDAH PERMATA SARI";
  3. Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan Akta Kelahiran dan KK ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang di persidangan dan setelah Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, lalu atas pertanyaan Hakim selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta, karena Pemohon hendak memperbaiki nama Bapak dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 6408046506910002 atas nama INDAH PERMATA SARI tertanggal 06-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga No. 6408040701100038 tertanggal 28-04-2016 atas nama Kepala Keluarga H. AZIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah No. 102/43/II/2012 tertanggal 28 Februari 2012 antara MUHAMMAD RUSTAN dengan INDAH PERMATA SARI, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6408-LT-26062013-0022, tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Lahir atas nama AL FARUQ AUZAN No. 73/SKK/BPM/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



**1. Saksi NUR HALIMAH:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga sebelah rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana nama Anak Pemohon yaitu ALFARUQ AUZAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Bapak H. AZIS dan Ibu MURNI dengan ALFARUQ AUZAN tersebut adalah Kakek dan Nenek dari ALFARUQ AUZAN bukan orangtua dari ALFARUQ AUZAN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sekitar 1 (satu) bulan ini bahwa Bapak H. AZIS dan Ibu MURNI dengan ALFARUQ AUZAN tersebut adalah Kakek dan Nenek dari ALFARUQ AUZAN bukan orangtua dari ALFARUQ AUZAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana nama orang tua dari ALFARUQ AUZAN adalah MUHAMMAD RUSTAN dan INDAH PERMATA SARI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang kedua pada saat Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Pemohon, Anak Pemohon yang bernama ALFARUQ AUZAN sudah lahir;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama AL FARUQ AUZAN sekarang berumur 7 (tujuh) tahun dan sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orangtua Pemohon bernama H. AZIS, tetapi Saksi tidak tahu kenapa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ALFARUQ AUZAN, nama orangtua dalam Akta Kelahiran tersebut menggunakan nama Kakeknya;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon sudah pisah dengan suaminya yang pertama dan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang kedua;

**2. Saksi AYYUP BASRI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) tahun kenal dengan Pemohon, sebagai tetangga sebelah rumah;

Hal 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana nama Anak Pemohon yaitu ALFARUQ AUZAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Bapak H. AZIS dan Ibu MURNI dengan ALFARUQ AUZAN tersebut adalah Kakek dan Nenek dari ALFARUQ AUZAN bukan orangtua dari ALFARUQ AUZAN;
- Bahwa Saksi baru mengetahui sekitar 1 (satu) bulan ini bahwa Bapak H. AZIS dan Ibu MURNI dengan ALFARUQ AUZAN tersebut adalah Kakek dan Nenek dari ALFARUQ AUZAN bukan orangtua dari ALFARUQ AUZAN;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dimana nama orang tua dari ALFARUQ AUZAN adalah MUHAMMAD RUSTAN dan INDAH PERMATA SARI;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang kedua pada saat Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Pemohon, Anak Pemohon yang bernama ALFARUQ AUZAN sudah lahir;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama AL FARUQ AUZAN sekarang berumur 7 (tujuh) tahun dan sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa Saksi mengetahui nama orangtua Pemohon bernama H. AZIS, tetapi Saksi tidak tahu kenapa Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama ALFARUQ AUZAN, nama orangtua dalam Akta Kelahiran tersebut menggunakan nama Kakeknya;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon sudah pisah dengan suaminya yang pertama dan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang kedua;
- Bahwa Saksi mengetahui Akta Kelahiran ALFARUQ AUZAN, nama orangtua menggunakan nama Kakeknya pada saat Saksi akan membuat KTP bertemu dengan Pemohon dan saat itu disarankan oleh petugas Kantor Catatan Sipil untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri, untuk memperbaiki nama orang tua yang terdapat pada Akta Kelahiran ALFARUQ AUZAN;
- Bahwa pada saat Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon sudah pisah dengan suaminya yang pertama dan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang kedua;
- Bahwa Pemohon pada saat hamil sudah berpisah dengan suami pertama Pemohon;

Hal 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Anak Pemohon yang bernama ALFARUQ AUZAN lahir pada tahun 2013;
- Bahwa Surat Nikah Pemohon dan suami pertama Pemohon terbit pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai *Petitum ke-1* maka Hakim akan mempertimbangkan setelah Hakim mempertimbangan *Petitum* lainnya terlebih dahulu, karena *Petitum* ini berkaitan dengan *Petitum* lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-2* yang pada pokoknya agar Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk Perbaikan nama Bapak dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran. No : 6408-LT-26062013-0022 yang diterbitkan Pemerintah Kutai Timur tanggal 26 Juni 2013, yang semula tertulis nama Bapak "H.AZIS" dan Ibu "MURNI", diperbaiki dan di ubah menjadi nama Bapak "MUHAMMAD RUSTAN" dan Nama Ibu "INDAH PERMATA SARI";

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang

Hal 6 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Sgt



menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyatakan : Pencatatan Kelahiran WNI Harus Memenuhi Persyaratan:

- Surat Keterangan Kelahiran;
- Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Atau Bukti Lain Yang Sah;
- Kartu Keluarga (KK);
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTL-EI).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan : Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon pada pokoknya menyatakan bermaksud untuk memperbaiki nama Bapak dan Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran. No : 6408-LT-26062013-0022 yang diterbitkan Pemerintah Kutai Timur tanggal 26 Juni 2013, yang semula tertulis nama Bapak adalah H. AZIS dan nama Ibu adalah MURNI, diperbaiki dan di ubah menjadi nama Bapak adalah MUHAMMAD RUSTAN dan nama Ibu adalah INDAH PERMATA SARI, setelah Hakim mencermati dengan seksama mengenai bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga tercantum nama orang tua dari ALFARUQ AUZAN adalah Ayah tercantum nama H. AZIS dan Ibu tercantum nama MURNI sedangkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama orang tua dari ALFARUQ AUZAN adalah Ayah tercantum nama H. AZIS S dan Ibu tercantum nama MURNI;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6408046506910002 tertanggal 06-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai

Hal 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Sgt



Timur, pada pokoknya menerangkan Kartu Tanda Penduduk tersebut atas nama INDAH PERMATA SARI, kemudian bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2012 pada pukul 15.00 WITA telah menikah MUHAMMAD RUSTAN yang merupakan Anak dari ABDULLAH dengan INDAH PERMATA SARI yang merupakan Anak dari H. AZIS SUDING, lalu bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir menerangkan pada tanggal 13 Januari 2013 telah lahir Anak laki-laki yang bernama AL FARUQ AUZAN dengan nama Ibu adalah INDAH PERMATA SARI dan nama Ayah adalah MUHAMMAD RUSTAN;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi NUR HALIMAH dan Saksi AYYUP BASRI pada pokoknya menerangkan Para Saksi merupakan suami-istri yang kenal dengan Pemohon sudah 5 (lima) tahun, karena antara Para Saksi dengan Pemohon merupakan tetangga sebelah rumah, saat Para Saksi kenal dengan Pemohon sudah menikah dengan suaminya yang kedua, dimana sepengetahuan Para Saksi nama Anak Pemohon yang saat ini berumur 7 (tujuh) tahun adalah ALFARUQ AUZAN, akan tetapi sekitar 1 (satu) bulan ini Para Saksi baru mengetahui ternyata nama Ayah dan Ibu dari ALFARUQ AUZAN dalam Akta Kelahirannya adalah Ayah tercantum nama H. AZIS S dan Ibu tercantum nama MURNI yang merupakan Kakek dan Nenek dari ALFARUQ AUZAN bukanlah orangtua dari ALFARUQ AUZAN yaitu MUHAMMAD RUSTAN dan INDAH PERMATA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Hakim menemukan fakta hukum ternyata tidak adanya kesesuaian antara bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, dimana pada bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga tercantum nama orang tua dari ALFARUQ AUZAN adalah Ayah tercantum nama H. AZIS dan Ibu tercantum nama MURNI, sedangkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama orang tua dari ALFARUQ AUZAN adalah Ayah tercantum nama H. AZIS S dan Ibu tercantum nama MURNI, kemudian apabila disandingkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6408046506910002 tertanggal 06-02-2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Timur, yang pada pokoknya menerangkan Kartu Tanda Penduduk tersebut atas nama INDAH PERMATA SARI, lalu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya menerangkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2012 pada pukul 15.00

Hal 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor 22/Pdt.P/2020/PN.Sgt





WITA telah menikah MUHAMMAD RUSTAN yang merupakan Anak dari ABDULLAH dengan INDAH PERMATA SARI yang merupakan Anak dari H. AZIS SUDING, serta bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Lahir yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 13 Januari 2013 telah lahir Anak laki-laki yang bernama AL FARUQ AUZAN dengan nama Ibu adalah INDAH PERMATA SARI dan nama Ayah adalah MUHAMMAD RUSTAN;

Menimbang, bahwa meskipun menurut keterangan Saksi NUR HALIMAH dan Saksi AYYUP BASRI yang pada pokoknya menerangkan Pemohon dengan MUHAMMAD RUSTAN yang telah menikah dengan dibuktikan pada bukti surat P-3 dan dalam pernikahan mereka dikaruniai Anak yang bernama AL FARUQ AUZAN, akan tetapi dalam bukti surat yang diajukan Pemohon pada saat persidangan menurut hemat Hakim tidak ada bukti surat satupun yang menerangkan H. AZIS S dan MURNI merupakan orang tua dari Pemohon serta terdapat perbedaan nama pada bukti surat P-2 yaitu H. AZIS, bukti surat P-3 tercantum nama H. AZIS SUDDING dan bukti surat P-4 tercantum nama H. AZIS S, sehingga menurut Hakim terjadi kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain yang mana nama H. AZIS S dan MURNI tercantum pada bukti surat P-4 sebagai orang tua Anak yang bernama ALFARUQ AUZAN, sedangkan pada bukti surat P-5 yang pada pokoknya menerangkan nama Anak Pemohon dengan MUHAMMAD RUSTAN yang telah adalah AL FARUQ AUZAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas oleh karena tidak ada kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada saat persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil Permohonannya, oleh karena itu *Petitum ke-2* ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *Petitum ke-3* yang pada pokoknya agar Hakim Menyatakan bahwa Pemohon diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran dan KK ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil sebagaimana ketentuan yang Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena pada pertimbangan hukum pada *Petitum ke-2* diatas sebagai *Petitum pokok* telah ditolak oleh Hakim, maka *Petitum ke-3* inipun patut untuk ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat *Petitum ke-1* permohonan dari Pemohon tidak cukup beralasan hukum, oleh karena itu *patut pula untuk ditolak*

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata, Pasal 14 KUHPerdata dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2020, oleh kami **Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Hj.Erlynda, S.H., M.Hum** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**HJ.ERLYNDA, S.H., M.HUM**

**ANDREAS PUNGKY MARADONA, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya :**

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00  |
| 2. ATK               | : Rp62.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan    | : Rp10.000,00  |
| 4. Sumpah Saksi      | : Rp40.000,00  |
| 5. Redaksi           | : Rp10.000,00  |
| 6. Materai           | : <u>Rp6.000,00</u> +                                    |
| Jumlah               | : Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah); |